



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK 1307044608660004, tempat dan tanggal lahir: 50 Kota/06 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 087896432529, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, tempat dan tanggal lahir Baliak Bukik/20 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohonan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohontelah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



Tanjung Pati Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahw  
a Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama S N pada tanggal 27 April 1986 di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah WALI(Ayah kandung Pemohon) yang dihadiri oleh seorang ustad yang bernama Bakhtiar, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahw  
a sekarang S N telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/246/SKK/WNA/I.2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahw  
a Termohon I dan Termohon II adalah saudara kandung dari SUAMI , sedangkan Termohon III adalah anak kandung Pemohon dan SUAMI ;
4. Bahw  
a sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan S N berstatus Jejaka;
5. Bahw  
a antara Pemohon dengan S N tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
6. Bahwa  
selama Pemohon dengan S N menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



7. Bahw  
a dari pernikahan Pemohon dengan S N telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama Sandri Rahmat, lahir tanggal 20 Juli 2087;

8. Bahw  
a sebelum menikah Pemohon dengan S N tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon dan S N tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

9. Bahw  
a sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut dan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Meng  
abulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan S N yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1986 di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Januari 2020 di papan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II hanya hadir pada sidang pertama saja, sedangkan Termohon III tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam tahap jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

- 1. SAKSI**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama S N tanggal 27 April 1986 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dihadiri seorang Ustadz bernama Bakhtiar;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI dan SAKSI;

Bahwa mahar yang diterima Pemohon berupa seperangkat alat shalat tunai;

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Iskandar berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Iskandar dikaruniai 1 (satu) orang anak

Bahwa Iskandar sekarang telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon dengan Iskandar telah bercerai tidak resmi sebelum Iskandar meninggal dunia, kemudian Pemohon menikah dengan laki-laki lain secara tidak resmi sebelum Iskandar meninggal dunia;

**2. SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS ( Guru ), tempat tinggal di Jorong Sarilamak, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.;

Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama S N tanggal 27 April 1986 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Baliak Bukik, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dihadiri seorang Ustadz bernama Bakhtiar;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI dan SAKSI;

Bahwa mahar yang diterima Pemohon berupa seperangkat alat shalat tunai;

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Iskandar berstatus jejak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Iskandar dikaruniai 1 (satu) orang anak

Bahwa Iskandar sekarang telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon dengan Iskandar telah bercerai tidak resmi sebelum Iskandar meninggal dunia, kemudian Pemohon menikah dengan laki-laki lain secara tidak resmi sebelum Iskandar meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan saat ini masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan akan mengurus akta kelahiran anak dengan terlebih dahulu memasukkan perkara asal-usul anak ke Pengadilan Agama, sebab tujuan untuk mengurus itsbat nikah ini bagi Pemohon hanyalah sebagai syarat untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK*



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan para Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan Termohon III tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan saat ini masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan akan mengurus akta kelahiran anak dengan terlebih dahulu memasukkan perkara asal-usul anak ke Pengadilan Agama, sebab tujuan untuk mengurus itsbat nikah ini bagi Pemohon hanyalah sebagai syarat untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Pemohon yang tidak memerlukan persetujuan para Termohon dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asmalinda, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
**Dyna Mardiah A., S.H.I**

**Nursal, S.Ag., M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Asmalinda**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 100.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan para Termohon	:	Rp. 400.000,00
6. PNBP panggilan pertama para Termohon	:	Rp. 30.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 636.000,00</b>

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK



---

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati

**Minda Hayati, SH**

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)